



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja para pengemudi dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan motivasi bagi masyarakat dalam melaksanakan perjalanan dinas, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Bupati Magelang 39 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MEGELANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran kolom KETERANGAN Huruf F dengan uraian “Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengantar/menjemput (pengemudi) diberikan biaya perjalanan dinas 75% dari indeks perjalanan dinas sesuai golongan” dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran kolom KETERANGAN Huruf G dengan uraian “Perjalanan Dinas bagi masyarakat dilaksanakan dengan Surat Perintah dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan. Uang harian diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian PNS sesuai golongan yang disetarakan. Biaya transport PP dan biaya penginapan diberikan sesuai golongan yang disetarakan.
 1. Pimpinan Lembaga/ Organisasi Sosial/Kemasyarakatan disetarakan Gol. IV;
 2. Anggota/Staf Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan, Tenaga Kontrak, Pegawai harian lepas, Supporting staf, atlet disetarakan sesuai dengan strata pendidikan, maksimal disetarakan Gol.III.”

diubah sebagai berikut:

Perjalanan Dinas bagi masyarakat dilaksanakan dengan Surat Perintah dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan. Uang harian, Biaya transport PP dan biaya penginapan diberikan sesuai golongan yang disetarakan.

1. Pimpinan Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan disetarakan Gol. IV;
2. Anggota/Staf Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan, Tenaga Kontrak, Pegawai harian lepas, Supporting staf, atlet disetarakan sesuai dengan strata pendidikan, maksimal disetarakan Gol.III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 April 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN
INFORMASI HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001